

Efektivitas Pelaksanaan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Permukiman Pascabencana Gempabumi di Pulau Lombok

Embun Suryani

Universitas Mataram, Mataram, Indonesia

Kata Kunci

Kata kunci: Efektifitas, Rehabilitasi, Rekonstruksi, Permukiman, Pascabencana

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektifitas pelaksanaan kegiatan pemulihan dan peningkatan fisik pascabencana dan identifikasi kendala dan permasalahan yang dihadapi. Penelitian dilakukan di 5 Kabupaten/Kota terdampak bencana gempabumi di Pulau Lombok pada Tahun 2018. Informan kunci dalam penelitian ini adalah BPBD di Kabupaten/Kota terdampak, beserta fasilitator untuk masing-masing daerah. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan observasi. Pengujian efektifitas dilakukan berdasarkan standar 5T yang ditetapkan oleh BNPB, yaitu tepat perencanaan, tepat administrasi, tepat penyerapan anggaran, tepat spesifik teknis dan tepat waktu. Hasil analisis data menunjukkan bahwa pelaksanaan RTG Tahap I dapat dikategorikan sebagai tidak memenuhi 5 standar: 1) tidak "Tepat Perencanaan"; 2) tidak "Tepat administrasi"; 3) cukup "Tepat Penyerapan Anggaran"; 4) "Tepat spesifik teknis"; dan 5) tidak "Tepat waktu". Sebaliknya evaluasi terhadap pelaksanaan RTG Tahap II dapat dikategorikan sebagai tepat perencanaan, tepat administrasi, tepat penyerapan anggaran, tepat spesifik teknis, dan tepat waktu. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan RTG Tahap II dilaksanakan dalam kondisi yang tidak tanggap darurat dan jumlahnya kecil. Sehingga semua kabupaten/kota dapat melaksanakan RTG Tahap II ini sesuai dengan semua standar yg ditetapkan.

Keywords

Keywords: Effectiveness, Rehabilitation, Reconstruction, Settlement, Post-Disaster

Abstract

This study aims to evaluate the effectiveness of post-disaster recovery and physical improvement activities and identify obstacles and problems faced. The study was conducted in 5 districts/cities affected by the earthquake on Lombok Island in 2018. The key informants in this study were BPBDs in the affected districts/cities, along with facilitators for each area. Data collection techniques used was interviews and observation. The effectiveness test was carried out based on the 5T standards set by BNPB, namely the right planning, right administration, right budget absorption, right technical specifics and on time. The results of data analysis indicate that the implementation of the Phase I RTG can be categorized as not meeting 5 standards: 1) not "Appropriate Planning"; 2) not "Proper administration"; 3) enough "Appropriate Budget Absorption"; 4) "Exactly technically specific"; and 5) not "On time". On the other hand, evaluation of the implementation of the Phase II RTG can be categorized as proper planning, proper administration, proper absorption of the budget, precise technical specifications, and on time. This is because the implementation of the Phase II RTG was carried out in conditions that did not respond to an emergency and were small in number. It is concluded that all regencies/cities can implement this Phase II RTG in accordance with all established standards.

*Corresponding Author: Embun Suryani, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia;
Email: embunsuryani@unram.ac.id

PENDAHULUAN

Pada tanggal 29 Juli 2018, Pulau Lombok di NTB diguncang gempa bumi tektonik berkekuatan 6,4 SR. Episenter gempa bumi terletak pada jarak 47 Km Timur Laut Kota Mataram pada kedalaman 24 Km dan memberikan dampak di daerah Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa. Selanjutnya, pada tanggal 5 Agustus 2018, gempa bumi berkekuatan 7,0 SR kembali mengguncang Pulau Lombok dengan episenter yang relatif sama dengan gempa bumi sebelumnya sehingga Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa bumi ini merupakan gempa bumi utama (*Main Shock*) dari rangkaian gempa bumi yang terjadi sebelumnya (*Fore Shock*) sebanyak 601 kali. Gempa bumi susulan cukup signifikan kembali terjadi pada tanggal 9 Agustus 2018, yaitu kekuatan 5,9 SR dengan episenter masih relatif sama dengan gempa bumi sebelumnya. Selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2018 terdapat 3 gempa bumi susulan signifikan, yang pertama berkekuatan 5,4 SR dengan episenter pada jarak 25 Km Timur Laut Kabupaten Lombok Timur pada kedalaman 10 Km, yang kedua berkekuatan 6,3 SR dengan episenter pada jarak 32 Km Timur Laut Kota Mataram pada kedalaman 14 Km dan yang ketiga berkekuatan 6,9 SR dengan episenter pada jarak 18 Km Barat laut Kabupaten Lombok Timur pada kedalaman 15 Km.

Rangkaian gempa bumi yang cukup besar dan banyak ini berdampak pada 7 kabupaten/kota, yaitu Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat. Total nilai kerusakan dan kerugian akibat gempa bumi tersebut mencapai Rp. 18.011.119.405.431, dimana nilai kerusakan diperkirakan sebesar Rp. 12.240.295.597.355 dan nilai kerugian diperkirakan sebesar Rp. 5.851.167.457.467 yang terdiri dari sektor permukiman, infrastruktur, sosial, ekonomi dan lintas sektor. Adapun nilai kebutuhan pendanaan untuk pemulihan pascabencana sebesar Rp. 11.600.484.546.221.

Untuk itu, pemerintah daerah terdampak didampingi BNPB telah melakukan pengkajian kerusakan, kerugian dan kebutuhan pemulihan pascabencana yang kemudian diejawantahkan dalam suatu dokumen rencana aksi atau yang saat ini disebut sebagai Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P). Seperti yang tertuang dalam Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pasal 12 mengamanatkan bahwa Badan Nasional

Penanggulangan Bencana (BNPB) merupakan badan yang bertugas memberikan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara. Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana harus dijalankan dengan berbasis sistem manajemen mutu, yang ditujukan agar pelaksanaan pemulihan dan peningkatan fisik dapat dilakukan dengan lebih baik, lebih terarah, efektif dan efisien, dengan menjunjung prinsip “membangun kembali dengan lebih baik, lebih aman, dan berkelanjutan” (*build back better safer and sustainable*).

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 bahwa kegiatan pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi di Nusa Tenggara Barat menjadi salah satu program prioritas nasional dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 bahwa untuk mencapai tujuan penanggulangan bencana tahun 2020-2044, yaitu meningkatnya ketangguhan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menghadapi bencana, serta mengurangi risiko bencana dalam jangka panjang maka salah satu kebijakan dan strategi ke depan adalah dengan meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah, TNI, Polri, akademisi, lembaga usaha, masyarakat, media dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan bencana.

Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektifitas pelaksanaan kegiatan pemulihan dan peningkatan fisik pascabencana sehingga dapat memenuhi standar 5T, yaitu tepat perencanaan, tepat administrasi, tepat penyerapan anggaran, tepat spesifik teknis dan tepat waktu serta berprinsip pada *build back better, safer and sustainable*. Selain itu juga dilakukan identifikasi kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh kabupaten/kota terdampak dalam pelaksanaan kegiatan pemulihan dan peningkatan fisik pascabencana, sehingga dapat dirumuskan kebijakan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana agar dapat memenuhi standar 5T serta berprinsip pada *build back better, safer and sustainable*.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Gambaran Kejadian Bencana Gempa Bumi di Nusa Tenggara Barat

Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah daerah kepulauan yang terdiri dari 2 (dua) pulau besar yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa dan ratusan

pulau-pulau kecil. Dari 280 pulau yang ada, terdapat 32 pulau yang telah berpenghuni. Dengan kondisi geografis, hidrologis, dan demografisnya yang khas, Provinsi NTB menjadi sangat rentan dan rawan terhadap ancaman bencana. Beberapa bencana telah terjadi di Provinsi NTB mulai dari skala kecil sampai pada skala besar. Seperti bencana meletusnya Gunung Tambora di Dompu pada abad ke 18 yang dampaknya tidak hanya dirasakan di Indonesia atau Benua Asia saja, akan tetapi juga dirasakan sampai ke Benua Eropa. Selain itu, bencana lainnya terjadi di Provinsi NTB adalah banjir, gelombang pasang/rob, tanah longsor, kekeringan, tsunami, gempa bumi, kecelakaan transportasi laut, angin puting beliung, konflik sosial dsb.

Kawasan Bali dan Nusa Tenggara memiliki tatanan tektonik yang rumit dan aktif. Keberadaan zona subduksi di bagian selatan yang merupakan zona tumbukan antara Lempeng Kerak Samudra Indo-Australia dengan Lempeng Benua Eurasia. Salah satu implikasi dari adanya aktivitas tumbukan pada zona ini adalah terjadinya gempa bumi. Sedangkan di bagian utara Bali dan Nusa Tenggara, kondisi tektoniknya dipengaruhi oleh adanya aktivitas pada busur belakang Flores yang terbagi dalam dua segmen. Berdasarkan buku Peta Bahaya Gempa Indonesia 2017, kedua segmen tersebut adalah Segmen Bali dan Segmen Lombok Sumbawa. Selain dua segmen tersebut, sisi timur dan barat Lombok diimpit oleh beberapa segmen struktur tektonik. Di barat Lombok terdapat dua segmen, yaitu Lombok North dan Lombok Central. Sedangkan di bagian timur Lombok terdapat tiga segmen, yaitu Sumbawa North, Sumbawa Central dan Sumbawa South. Berdasarkan McCaffrey & Nabelek yang tertulis dalam *Journal of Geophysical Research* pada Tahun 1987, setidaknya ada tujuh kejadian gempa sejak 1963 di Bali dan Lombok dengan magnitudo yang relatif besar. Ketujuh gempa itu adalah gempa pada 18 Mei 1963, 22 Mei 1963, 2 gempa pada 14 Juli 1976, 30 Mei 1979, 20 Oktober 1979, dan 17 Desember 1979.

Gempa Lombok 2018 merupakan fenomena yang langka dan menarik untuk dipahami perilakunya karena pola seismisitasnya yang naik turun. Setidaknya ada enam kejadian gempa bumi yang memiliki magnitudo lebih dari 5,5. Gempa bumi magnitudo 6,4 yang terjadi pada 29 Juli 2018 merupakan awal dari rangkaian Gempa Lombok 2018. Secara mekanisme kejadiannya, gempa ini dipicu oleh adanya aktivitas sesar naik di utara Lombok. BMKG mencatat, setidaknya ada 585 kejadian gempa susulan sampai dengan pukul 07.00, 5 Agustus 2018. Pukul 18.46 WIB, gempa bumi magnitudo 6,9 pada kedalaman hiposenter 34 km

kembali menghantam Lombok bagian utara. Berdasarkan laporan awal BNPB pada 30 Juli 2018, gempa bumi ini mengakibatkan korban jiwa 16 orang dan lebih dari 10.000 bangunan rusak.

Secara kekuatan, gempa kedua ini lebih besar dari gempa yang pertama. Kejadian ini memperbanyak jumlah korban jiwa dan memperparah kerusakan bangunan di Lombok, Bali, dan sebagian di Sumbawa bagian barat. Berselang empat hari setelah gempa kedua, tepatnya pada 9 Agustus 2018 pukul 12.25 WIB, gempa dengan kekuatan 5,9 kembali terjadi. Posisi gempa ketiga lebih ke barat dan berbeda dengan gempa pertama dan kedua yang saling berdekatan di bagian utara Lombok. Sekitar 10 hari setelah gempa ketiga tepatnya 19 Agustus 2018, kita kembali dikejutkan dengan dua gempa dengan kekuatan lebih besar dari magnitudo 6,0 terjadi di Lombok yang posisi gempanya lebih ke timur. Kedua gempa tersebut memiliki magnitudo 6,3 terjadi pada pukul 11.10 WIB dengan kedalaman hiposenter 7,9 km dan magnitudo 7,0 terjadi pada pukul 21.56 WIB dengan kedalaman hiposenter 25 km. Pada 25 Agustus 2018, gempa magnitudo 5,5 terjadi di timur Lombok atau lebih tepatnya di Sumbawa bagian barat. Gempa ini bisa dikatakan gempa ke-6 dari rangkaian Gempa Lombok yang magnitudonya lebih dari 5,5.

Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), secara keseluruhan kerusakan yang diakibatkan oleh rangkaian Gempa Lombok 2018 adalah 71.962 unit rumah rusak, 671 fasilitas pendidikan rusak, 52 unit fasilitas kesehatan, 128 unit fasilitas peribadatan dan sarana infrastruktur (Afif et al., 2021). Selanjutnya direkomendasikan untuk meninjau ulang pedoman nasional untuk ketahanan struktur bangunan terhadap gempa yang ada saat ini dengan mempertimbangkan parameter desain seismik yang terpengaruh oleh *ground motion* gempa Lombok 2018. Dengan demikian akan menghasilkan lebih banyak kesiapsiagaan dan akan menjadi bagian penting dari pengurangan risiko bencana di Pulau Lombok dan sekitarnya (Kencanawati et al., 2020). Bencana gempa bumi Lombok menyebabkan kerusakan fisik dan ekonomi yang sangat besar bagi masyarakat khususnya di Pulau Lombok. Dampak yang terjadi di Lombok mencakup likuifaksi, longsor dan retakan tanah serta dampak lainnya berupa kerusakan bendungan (Tim Pusat Studi Gempa Nasional, 2018).

Dampak gempa bumi di NTB yang terjadi pada Agustus 2018 berdampak pada 7 (tujuh) kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kota Mataram, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Sumbawa Barat. Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten

Lombok Barat merupakan dua kabupaten yang terdampak paling parah. Bencana gempabumi ini mengakibatkan kerusakan pada rumah, prasarana dan sarana fasilitas umum dan sosial. BNPB mencatat total perkiraan kerusakan dan kerugian sebesar Rp. 18.414.265.905.431. Pelaksanaan pemulihan dan pembangunan pascabencana mengacu kepada Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempabumi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018-2019 yang disusun dan disepakati bersama antara pemerintah daerah dan kementerian/lembaga terkait yang kemudian ditetapkan oleh masing-masing Kabupaten/Kota yang terdampak.

2. Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Rehabilitasi (*rehabilitation*) adalah upaya langkah yang diambil setelah kejadian bencana untuk membantu masyarakat memperbaiki rumah, fasilitas umum dan fasilitas sosial penting, serta memulihkan roda perekonomian. Menurut Wahyuni (2020) rehabilitasi adalah pemulihan ataupun perbaikan daerah bencana agar dapat kembali pada kondisi atau fungsi seperti sebelum terjadi bencana. Dapat disimpulkan bahwa rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan seluruh aspek layanan publik/ masyarakat sampai tingkat memadai pada wilayah pasca bencana. Penyelenggaraan rehabilitasi dilaksanakan berdasarkan Pasal 8 Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 06 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.

Sedangkan rekonstruksi (*reconstruction*) adalah program jangka menengah dan jangka panjang guna perbaikan fisik, sosial dan ekonomi untuk mengembalikan kehidupan masyarakat pada kondisi yang sama atau lebih baik dari sebelumnya. Menurut Rohmat (2019) dalam Penanggulangan Bencana Alam Klimatologis, rekonstruksi adalah suatu kegiatan membangun kembali secara keseluruhan sarana serta prasarana termasuk rumah masyarakat. Dengan kata lain, rekonstruksi adalah pembangunan kembali seluruh prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pasca bencana. Tujuan atau sasaran paling utama dari rekonstruksi adalah mengembangkan kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, membangkitkan partisipasi masyarakat pada setiap aspek kehidupan, serta tegaknya hukum dan ketertiban di wilayah pasca bencana. Kegiatan rekonstruksi adalah tanggung jawab dari pemerintah daerah yang dilanda bencana, dan pemerintah daerah tersebut perlu membuat rencana rekonstruksi yang juga merupakan suatu kesatuan dengan rencana pelaksanaan rehabilitasi.

Rehabilitasi dan rekonstruksi terbagi menjadi beberapa sektor yaitu Perumahan dan

permukiman, infrastruktur, sosial dan budaya, perekonomian wilayah dan masyarakat, serta lintas sektor. Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi merupakan upaya penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana di mana dalam pelaksanaannya harus selaras dengan rencana pembangunan di tingkat nasional maupun daerah. Kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi tidak sekedar hanya membangun kembali sarana dan prasarana setiap sektor yang rusak akibat bencana, akan tetapi dalam kebutuhan pemulihan ini juga harus mencakup kegiatan yang bersifat untuk meningkatkan strategi ekonomi kehidupan masyarakat di wilayah yang terkena bencana serta membangun lebih baik dan aman (*build back better and safer*) sarana dan prasarana yang berbasis mitigasi atau peningkatan dan pengurangan risiko bencana.

Secara konseptual, karakteristik masyarakat tahan bencana (*community resilience*) terdiri dari 3 (tiga) hal, yaitu: (1) kapasitas komunitas untuk mengurangi risiko atau kerusakan melalui mitigasi dan adaptasi; (2) kapasitas untuk mempertahankan fungsi-fungsi dasar dan struktur di dalam keadaan bencana, dan (3) kapasitas untuk memulihkan diri dari pasca kejadian bencana. Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana merupakan rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perencanaan kegiatan (termasuk identifikasi dan pengumpulan sumber pembiayaan), pelaksanaan kegiatan, pengorganisasian pelaksana kegiatan, pelaporan dan pertanggungjawaban, pemantauan dan evaluasi kegiatan (termasuk pengawasan oleh pihak internal maupun eksternal pemerintah dan/atau pemerintah daerah), hingga pengalihan hasil kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai program pembangunan yang berkelanjutan.

Penyusunan kebutuhan pendanaan tersebut dilakukan secara *bottom-up* dan partisipatif, yang disinkronkan dengan usulan-usulan dari kementerian/lembaga dan pemerintah daerah serta dikonsolidasikan oleh BNPB dan BPBD. Proses ini dilakukan dengan tujuan mengurangi potensi duplikasi kegiatan dan pembiayaan serta menganalisis prioritas pemulihan masing-masing sektor berdasarkan kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi. Besarnya kebutuhan pendanaan untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dihitung berdasarkan hasil Kajian Kebutuhan Pascabencana (Jitu Pasna). Pengkajian kebutuhan pascabencana untuk rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan berdasarkan hasil pengkajian terhadap akibat bencana dan dampak bencana. Komponen akibat bencana yang dikaji terdiri dari penilaian kerusakan, kerugian, gangguan akses, gangguan fungsi dan peningkatan risiko bencana. Pengkajian akibat bencana, dampak bencana sampai kepada kebutuhan pascabencana meliputi

sektor permukiman, infrastruktur, ekonomi produktif, sosial, dan lintas sektor.

3. Konsep Efektivitas

Efektivitas merupakan tingkat keberhasilan pencapaian tujuan/target (Sawir, 2020). Efektivitas juga digambarkan sebagai sebagai suatu pemanfaatan sarana, prasarana, dan sumber daya dalam jumlah tertentu dan telah ditetapkan sebelumnya secara sadar dalam rangka menghasilkan barang ataupun jasa (Annas, 2017). Efektivitas juga merupakan suatu bentuk peraihian terhadap saasaran suatu upaya milik bersama yang telah dilakukan (Pasolong, 2013). Sebuah organisasi dapat diketahui efektif jika organisasi tersebut bisa mencapai tujuannya serta mewujudkan setiap nilai sesuai dengan visi yang telah ditetapkan dalam organisasi. Efektifitas dapat diukur dengan menggunakan beberapa indicator, antara lain (Mufis, 2016):

- 1) Pencapaian Tujuan: sebuah pencapaian adalah seluruh upaya yang dilakukan dalam proses pencapaian tujuan yang dilihat sebagai suatu proses. Agar pencapaian tujuan hingga akhir bisa terjamin, maka sebuah tujuan harus jelas, memiliki hasil yang dapat diukur, ada target, dan mempunyai batas waktu tertentu
- 2) Kemampuan Integrasi: merupakan pengukuran terhadap kemampuan yang dimiliki oleh suatu organisasi dalam melakukan sosialisasi dan komunikasi dengan beberapa organisasi lainnya, dengan kata lain integrasi dalam hal ini memiliki keterkaitan dengan proses sosialisasi yang dilakukan organisasi tersebut.
- 3) Kemampuan Adaptasi: merupakan kemampuan yang dimiliki oleh suatu organisasi dalam menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan disekitarnya yang mempunyai kaitan dengan kesesuaian antara pelaksanaan program organisasi dengan keadaan atau kondisi yang ada dilapangan.

Selain itu, konsep efektifitas dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi harus memenuhi standar 5T, yaitu tepat perencanaan, tepat administrasi, tepat penyerapan anggaran, tepat spesifik teknis dan tepat waktu serta berprinsip pada *build back better, safer and sustainable* seperti tertuang dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana,

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Penelitian dilakukan di lima


Kabupaten/Kota terdampak bencana gempa bumi di Pulau Lombok pada Tahun 2018. Informan kunci dalam penelitian ini adalah BPBD di Kabupaten/Kota terdampak bencana gempa bumi di Pulau Lombok, beserta fasilitator untuk masing-masing daerah. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara terhadap informan kunci, observasi, dokumentasi, dan FGD.

Pengujian efektifitas pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempabumi di Pulau Lombok dilakukan berdasarkan indikator yang ditetapkan dalam Peraturan BNPB No. 11 Tahun 2008, yang menyatakan bahwa pelaksanaan harus memenuhi standar 5T, yaitu tepat perencanaan, tepat administrasi, tepat penyerapan anggaran, tepat spesifik teknis dan tepat waktu. Selanjutnya, untuk tahapan analisis data yang digunakan adalah reduksi data, melalui penyajian data, analisis data, serta verifikasi atau kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Pemulihan dan Peningkatan Fisik Sektor Permukiman di NTB

Gambaran umum pelaksanaan pemulihan dan peningkatan fisik sektor permukiman di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota terdampak di Provinsi NTB per 30 April 2021 nampak pada Gambar 1 berikut.



Gambar 1. Data Penerima Stimulan RTG Tahap I dan Tahap II di Kabupaten/Kota Terdampak di Provinsi NTB per 30 April 2021

Berdasarkan Gambar 1 nampak bahwa total jumlah penerima stimulan RTG Tahap I di 7 (tujuh) kabupaten/kota terdampak berdasarkan SK Usulan Tahap I yaitu sebesar 247.157 KK, dimana jumlah penerima terbesar yaitu di Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Utara. Setelah dilakukan review oleh ITTAMA atas usulan Tahap I tersebut, total jumlah penerima stimulan RTG Tahap I menjadi 242.024 KK, terjadi selisih sebesar 5.133 KK. Sampai dengan 30 April 2021, Kabupaten yang sudah melakukan validasi terhadap penerima RTG Tahap I yaitu Kota Mataram sebesar 14.140 KK dan Kabupaten Sumbawa Barat sebesar 18.164 KK. Dari total

penerima RTG Tahap I di 7 (tujuh) kabupaten/kota pembentukan Pokmas mencapai 99% total penerima RTG berdasarkan review ITTAMA. Pokmas yang terbentuk di Kabupaten Lombok Utara dan Lombok Barat mencapai 99% dari total penerima RTG berdasarkan review ITTAMA, sedangkan 5 (lima) Kabupaten/Kota lainnya Pokmas yang terbentuk sebesar 100% dari total penerima RTG berdasarkan review ITTAMA.

Sedangkan pada Tahap II nampak bahwa total jumlah penerima stimulan RTG Tahap II di 7 (tujuh) kabupaten/kota terdampak berdasarkan SK Usulan Bupati sebesar 17.572 KK, dimana jumlah penerima terbesar yaitu di Kabupaten Lombok Utara. Setelah dilakukan review oleh ITTAMA atas usulan Tahap II tersebut, total jumlah penerima stimulan RTG Tahap II menjadi 17.314 KK, terjadi selisih sebesar 258 KK. Sampai dengan 30 April 2021, Kabupaten yang sudah melakukan validasi terhadap penerima RTG Tahap II hanya Kota Mataram sebesar 1.339 KK.

2. Progress Pelaksanaan Pemulihan Dan Peningkatan Fisik Sektor Permukiman di NTB

Progress pelaksanaan pemulihan dan peningkatan fisik sektor permukiman Tahap I di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota terdampak di Provinsi NTB per 30 April 2021 nampak pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Progress Pelaksanaan Pemulihan dan Peningkatan Fisik Sektor Permukiman Tahap I di NTB per 20 April 2021

Kab /Kota	Ke Masy	Proses Fisik	Rumah Selesai		Penyelesaian LPJ	
			KK	%	KK	%
Mataram	14.140	0	14.140	100	14.140	100
Lobar	71.354	0	71.354	100	70.505	99
Loteng	24.108	103	24.005	100	23.872	99
KLU	44.507	2.039	42.468	95	36.954	87
Loteng	27.250	158	26.871	99	26.871	100
KSB	18.073	19	18.037	99	15.125	84%
Smbawa	14.250	0	14.250	100	14.250	100
Total	213.682	2.319	211.125	99	201.717	96

Berdasarkan Tabel 1 nampak bahwa jumlah rumah dalam tahap perencanaan sebanyak 238 KK, rumah dalam tahap pengerjaan fisik sebanyak 2.319 KK, dan rumah yang sudah selesai sebanyak 211.125 KK. Dari jumlah tersebut dapat ditentukan jumlah RTG yang berproses adalah sebanyak 213.682 KK. Untuk itu, total jumlah rumah yang selesai fisik sebesar 211.125 unit atau 99% dari total jumlah rumah yang berproses (213.682 KK). Sedangkan bila dilihat dari jumlah penyelesaian LPJ adalah sebanyak 201.717 KK atau 96% dari total jumlah rumah yang sudah selesai fisik (211.125

KK).

Selanjutnya Tabel 2 berikut menampilkan progress pelaksanaan pemulihan dan peningkatan fisik sektor permukiman Tahap II di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota terdampak di Provinsi NTB per 30 April 2021.

Tabel 2. Progress Pelaksanaan Pemulihan dan Peningkatan Fisik Sektor Permukiman Tahap II di NTB per 20 April 2021

Kab /Kota	Ke Masy	Proses Fisik	Rumah Selesai		Penyelesaian LPJ	
			KK	%	KK	%
Mataram	1.339	99	1.240	92,6	925	69,1
Lobar	1.602	253	1.237	77,2	83	5,2
Loteng	2.290	1.492	765	33,4	359	15,7
KLU	1.988	212	268	13,5	36	1,8
Loteng	2.389	0	2.389	100	2.389	100
KSB	262	2	260	99,2	55	21
Smbawa	1.202	200	1002	83,4	0	0
Total	11.072	2.258	7.161	64,7	3.847	34,8

Berdasarkan Tabel 2 nampak bahwa jumlah rumah dalam tahap perencanaan sebanyak 1.653 KK, rumah dalam tahap pengerjaan fisik sebanyak 2.258 KK, dan rumah yang sudah selesai sebanyak 7.161 KK. Dari jumlah tersebut dapat ditentukan jumlah RTG yang berproses adalah sebanyak 11.072 KK. Untuk itu, total jumlah rumah yang selesai fisik sebesar 7.161 unit atau 65% dari total jumlah rumah yang berproses (11.072 KK). Sedangkan bila dilihat dari jumlah penyelesaian LPJ adalah sebanyak 3.847 KK atau 54% dari total jumlah rumah yang sudah selesai fisik (7.161 KK).

3. Permasalahan dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Sektor Permukiman di NTB

Secara umum, permasalahan yang terjadi dalam penyaluran RTG di kabupaten/kota terdampak di Provinsi NTB, khususnya penyaluran RTG Tahap I, adalah permasalahan administrasi. Permasalahan administrasi ini dipicu oleh beberapa faktor yaitu:

1. Pelaksanaan perbaikan dan pembangunan kembali rumah masyarakat terdampak yang dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden yang menuntut waktu cepat, sementara SK penetapan dan validasi belum terbit;
2. Hasil review ITTAMA terkait penetapan penerima bantuan keluar satu tahun setelah terjadinya gempa bumi, sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan jumlah penerima bantuan. Berdasarkan SK penerima RTG baik tahap I dan II se NTB sebesar 265.877 KK, namun berdasarkan hasil reivew

ITTAMA BNPB sejumlah 22.133 KK tidak masuk dalam usulan atau tidak dibayarkan.

3. Administrasi kependudukan yang tidak sinkron (penduduk yang sudah pindah domisili, penduduk yang sudah meninggal, NIK ganda, dan lain-lain) turut menjadi penghambat terbitnya SK penetapan dan eksekusi di lapangan. Untuk itu, diperlukan tenaga khusus untuk melakukan penyelesaian kesalahan-kesalahan data di Dukcapil.

Masalah administrasi ini menyebabkan terjadinya anomali data karena adanya penerima ganda, adanya dana yang masih terblokir, dan adanya data yang masih dalam tahap validasi; dimana jumlah anomali data penerima RTG di Provinsi NTB adalah sebanyak 18.120 KK tahap I dan II dari total jumlah kerusakan. Selain permasalahan administrasi, permasalahan yang juga terjadi di semua Kabupaten/Kota terdampak adalah pelaksanaan pemulihan dan peningkatan fisik sektor permukiman yang kurang mempertimbangkan unsur mitigasi bencana.

Tata letak pembangunan RTG tidak memperhatikan unsur mitigasi bencana, letak rumah yang berdekatan dan hampir berhimpitan. Kondisi ini sama dengan kondisi lingkungan sebelum terjadi bencana gempabumi. Selain itu, berbagai jenis RTG yang dibuat di masyarakat belum memperhatikan kondisi dan karakteristik wilayah lokasi RTG tersebut dibangun. Sehingga ketahanan berbagai jenis RTG terhadap gempa akan bervariasi.

4. Rekomendasi dan Perumusan Exit Strategy Pelaksanaan Rahabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Permukiman Pasca Bencana Gempabumi di NTB

Untuk itu, berikut paparan secara terperinci terkait permasalahan, rekomendasi, exit strategy dan hasil yang diharapkan pelaksanaan pemulihan dan peningkatan fisik sektor permukiman di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota Provinsi NTB:

1) Dari aspek manajemen pengelolaan

- Penguatan kapasitas warga dan pokmas terhadap upaya penanggulangan bencana dari tahap pra bencana, bencana dan pasca bencana.
- Dibentuknya kelembagaan masyarakat tanggap bencana yang dapat menjadi wadah bagi masyarakat dan pokmas untuk bersinergi dan berkolaborasi dengan pihak eksternal, baik pemerintah maupun non pemerintah terkait informasi kebencanaan dan pengelolaannya.

- Melakukan kerjasama dengan pihak terkait yang kompeten untuk mengidentifikasi dan menganalisis tingkat kesesuaian lahan, kemampuan daya dukung lahan, tingkat kerentanan bencana dan keberadaan infrastruktur yang mendukung di lokasi rawan bencana dan lingkungan permukiman sekitarnya.
- Penanggulangan rumah rusak pasca bencana gempa bumi dengan teknologi rumah tahan gempa berdasarkan tingkat kesesuaian lahan, kemampuan daya dukung lahan, tingkat kerentanan bencana dan keberadaan infrastruktur.
- Melakukan pengelolaan bencana yang terpadu dan berkelanjutan secara informasi, teknis dan administrasi dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pada masa pra bencana, bencana dan pasca bencana.

2) Dari aspek administrasi:

- Permasalahan yang secara umum disebabkan oleh adanya permasalahan administrasi ini dapat direkomendasikan untuk diselesaikan dengan cara: 1) dilakukan penguatan data administrasi desa untuk meningkatkan kapasitas Desa Tangguh Bencana (Destana); 2) dilakukan pemutakhiran basis data di tingkat Kelurahan atau Desa dan berbasis cloud sehingga tidak terdampak bencana; dan 3) melibatkan akademisi untuk menyusun basis data desa yang kuat, misalnya dengan melibatkan mahasiswa KKN. Dengan strategi ini diharapkan penentuan korban pascabencana dapat dilakukan dengan cepat dan pelaksanaan kegiatan pemulihan dan peningkatan fisik dapat dilakukan tepat waktu serta dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.
- Terdapatnya data anomali karena perbedaan penentuan penerima stimulan oleh pemerintah daerah dengan hasil review pemerintah pusat (Ittama BNPB) dan terbangunnya rumah bagi masyarakat yang namanya tidak tercantum hasil review Ittama. Dari permasalahan ini, maka strategi atau rekomendasi yang dapat dilakukan adalah menyusun SOP dengan rapi terkait pelaksanaan pemulihan dan peningkatan fisik sektor permukiman, kemudian SOP tersebut disosialisasikan di pemerintah daerah serta desa. Dimana SOP tersebut disusun untuk dipatuhi bersama dan perlu adanya hukuman bagi pihak yang tidak mematuhi SOP tersebut. Hasil yang diharapkan dengan adanya rekomendasi tersebut adalah penanganan darurat bencana akan terlaksana secara cepat dan secara swadaya.

- Kehilangan data-data pokok yang sangat diperlukan untuk administrasi RTG akibat bencana, untuk itu direkomendasikan untuk mendesain sistem informasi data di tingkat Kelurahan atau Desa dan berbasis *cloud* sehingga tidak terdampak bencana. Hasil yang diharapkan dengan adanya rekomendasi tersebut adalah tersedianya basis data yang aman.
- 3) Dari aspek keterbatasan sumber daya pelaksana:**
- Terjadinya keterlambatan dan penyelesaian progress fisik dan LPJ untuk RTG di NTB dan penyelesaian fisik RTG tidak diikuti oleh penyelesaian LPJ. Dari permasalahan ini, maka strategi atau rekomendasi yang dapat dilakukan adalah: 1) perlu disusun prosedur penyelesaian fisik dan LPJ untuk penyaluran stimulan (RTG) secara tepat dengan mempertimbangkan bahwa setiap proses dapat dilakukan secara efektif dan efisien; 2) penyusunan flowchart prosedur penyelesaian fisik dan LPJ penyaluran stimulan sehingga masing-masing proses dilakukan dengan baik dan oleh pihak (SDM) yang tepat; dan 3) memberikan pelatihan terhadap pihak-pihak (SDM) yang terkait dalam penyelesaian fisik maupun LPJ penyaluran stimulan (RTG) pascabencana. Hasil yang diharapkan dengan adanya rekomendasi tersebut adalah dapat menyelesaikan setiap tahapan dalam kegiatan pemulihan dan peningkatan fisik secara tepat waktu, dimana penyelesaian fisik RTG akan diikuti pula oleh penyelesaian LPJ.
- 4) Dari aspek pelibatan masyarakat:**
- Lemahnya koordinasi masyarakat dan pemerintah di lokasi bencana baik selama kondisi darurat maupun tahap rehabilitasi. Dari permasalahan ini, maka strategi atau rekomendasi yang dapat dilakukan adalah: 1) diperlukan penguatan kelembagaan lokal yang tanggap terhadap bencana, baik untuk mitigasi maupun rehabilitasi; dan 2) diperlukan pelatihan tenaga-tenaga relawan muda yang terlatih yang dikoordinir oleh lembaga lokal seperti karang taruna maupun remaja masjid. Hasil yang diharapkan dengan adanya rekomendasi tersebut adalah penanganan darurat bencana secara cepat secara swadaya.
- 5) Dari pertimbangan unsur mitigasi bencana:**
- Pelaksanaan pemulihan dan peningkatan fisik sektor permukiman kurang mempertimbangkan unsur mitigasi bencana. Dari permasalahan ini, maka strategi atau rekomendasi yang dapat dilakukan adalah: 1) merancang dan mendesign tata kelola permukiman dan lingkungan masyarakat dengan mempertimbangkan unsur mitigasi bencana; 2) melakukan sosialisasi secara rutin terkait mitigasi bencana kepada seluruh masyarakat; 3) identifikasi tipe RTG yang sesuai dengan topografi dan kesesuaian lahan sangat diperlukan untuk menjadi acuan pembangunan RTG; 4) kendali Mutu sangat diperlukan dalam perbaikan rumah yang menjadi acuan pemenuhan syarat tahan gempa; 5) perlu Peningkatan Infrastruktur Pendukung Lainnya untuk Mendukung Lingkungan yang Sehat; dan 6) pendataan dan pemeriksaan ketahanan gempa rumah masyarakat secara menyeluruh dan memberikan sosialisasi pentingnya rumah tahan gempa. Hasil pendataan tersebut dicatat dalam sistem database rumah tahan gempa. Hasil yang diharapkan dengan adanya rekomendasi tersebut adalah: 1) meminimalkan korban jiwa maupun fisik pascabencana; 2) masyarakat lebih siap dan tangguh untuk menghadapi bencana gempa yang kemungkinan akan datang kembali di kemudian hari; 3) tersedianya jalan lingkungan dengan lebar dan dilengkapi rambu evakuasi yang sesuai standar sehingga masyarakat lebih mudah untuk menyelamatkan diri; 4) tersedianya jalur evakuasi sebagai *guidance* masyarakat saat menyelamatkan diri; 5) terbangunnya *vertical tsunami shelter* dengan lokasi dekat dengan masyarakat yang berdomisili dekat pantai; 6) terbangunnya rumah penduduk yang lebih tahan terhadap gempa sehingga keruntuhan bangunan yang dapat membahayakan jiwa dapat dihindarkan (*life safety*) serta bila memungkinkan setelah *rapid assessment* rumah penduduk dapat dihuni kembali pasca gempa (*immediate occupancy*); dan 7) terbangunnya system data base perumahan dan kependudukan berbasis GPS terpusat pada satu server sehingga upaya rekonstruksi lebih lancar dan tepat sasaran.
- 6) Dari aspek jenis dan karakteristik RTG:**
- Berbagai jenis RTG (18 jenis) yang dibuat di masyarakat belum memperhatikan kondisi dan karakteristik wilayah lokasi RTG tersebut dibangun, sehingga ketahanan berbagai jenis RTG terhadap gempa akan bervariasi. Dari permasalahan ini, maka strategi atau rekomendasi yang dapat dilakukan adalah diperlukan kajian kesesuaian antara lokasi RTG (tanah lapang, lereng) dengan jenis RTG yang sesuai. Hasil yang diharapkan dengan adanya rekomendasi tersebut adalah RTG yang sesuai dengan kondisi lokasi.

- Munculnya berbagai modifikasi dan tambahan dari bangunan RTG yang dibuat oleh pemilik rumah tanpa memperhatikan desain utama RTG sehingga keberadaan tambahan tersebut dapat menurunkan sifat tahan gempa RTG. Dari permasalahan ini, maka strategi atau rekomendasi yang dapat dilakukan adalah RTG harus memiliki lay out pengembangan yang jika diperlukan oleh pemilik dapat ditambahkan beberapa ruangan di bagian-bagian tertentu yang tidak menurunkan sifat tahan gempa RTG. Hasil yang diharapkan dengan adanya rekomendasi tersebut adalah RTG yang fleksibel dan aman.

7) Dari aspek sosialisasi ke masyarakat terkait potensi bencana:

Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang potensi ancaman bencana, untuk itu strategi atau rekomendasi yang dapat dilakukan adalah diperlukan pembelajaran tentang bencana pada pendidikan formal maupun informal, dan diperlukan inovasi pengayaan jenis permainan anak-anak yang bertujuan untuk edukasi bencana. Hasil yang diharapkan dengan adanya rekomendasi tersebut adalah kesadaran generasi muda terhadap ancaman bencana.

KESIMPULAN

Secara umum pelaksanaan pemulihan dan peningkatan fisik sektor permukiman dan infrastruktur pascabencana gempabumi di Kabupaten/Kota terdampak di NTB dapat dievaluasi berdasarkan 5 indikator yaitu: 1) Tepat perencanaan: jumlah unit, kategori kerusakan; 2) Tepat administrasi: pembentukan pokmas, dokumen persyaratan penerima, kesesuaian dengan dokumen teknis; 3) Tepat penyerapan anggaran: sesuai dengan RAB dan realisasi; 4) Tepat spesifik teknis: jenis bangunan konvensional, baja, kayu, Risha kualitas material; 5) Tepat waktu: tepat waktu sesuai dengan jadwal dan realisasi).

Evaluasi pelaksanaan pemulihan dan peningkatan fisik sektor permukiman di Kabupaten/Kota terdampak di NTB berdasarkan indikator tersebut diatas, dapat dievaluasi berdasarkan tahap pelaksanaan yaitu Tahap I dan Tahap II. Untuk pelaksanaan RTG Tahap I dapat dikategorikan sebagai tidak memenuhi 5 indikator tersebut. Pelaksanaan RTG Tahap I dapat dikategorikan sebagai tidak "Tepat Perencanaan", karena pelaksanaan RTG Tahap I dilaksanakan dalam kondisi darurat dan cepat tanggap yang mengakibatkan banyak perbedaan jumlah unit RTG dan kategori kerusakan tidak sesuai dengan yang direncanakan. Masalah ini terjadi hampir di semua Kabupaten/Kota terdampak di NTB. Selanjutnya,

pelaksanaan RTG Tahap I juga dikategorikan sebagai tidak "Tepat administrasi", karena permasalahan utama dalam pelaksanaan RTG Tahap I adalah masalah administrasi penerima stimulan, banyak ketidaksesuaian dokumen teknis penerima stimulan, tidak memenuhi dokumen persyaratan penerima, dan permasalahan administrasi lainnya.

Pelaksanaan RTG Tahap I dikategorikan cukup "Tepat Penyerapan Anggaran", karena di beberapa kabupaten terjadi ketidaksesuaian dengan RAB dan realisasi. Selanjutnya, Pelaksanaan RTG Tahap I dikategorikan sebagai "Tepat spesifik teknis", karena hampir di semua kabupaten/kota RTG yang dibangun sudah memenuhi jenis RTG yang ditetapkan (Risha, Rico) dan memenuhi kualitas material, seperti baja, kayu, dan bahan lainnya. Berdasarkan indikator terakhir, pelaksanaan RTG Tahap I dikategorikan sebagai tidak "Tepat waktu", karena pelaksanaan RTG harus dilakukan dalam masa tanggap darurat dan masa transisi, dan waktu ini sudah diperpanjang sampai 3 (tiga) kali, perpanjangan terakhir yaitu sampai 31 Agustus 2021. Pada tenggat waktu ini beberapa kabupaten/kota dapat menyelesaikan fisik dan LPJ RTG Tahap I, namun ada dua kabupaten yang tidak dapat memenuhinya.

Sebaliknya evaluasi terhadap pelaksanaan RTG Tahap II dapat dikategorikan sebagai tepat perencanaan, tepat administrasi, tepat penyerapan anggaran, tepat spesifik teknis, dan tepat waktu. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan RTG Tahap II dilaksanakan dalam kondisi yang tidak tanggap darurat dan jumlahnya kecil. Sehingga semua kabupaten/kota dapat melaksanakan RTG Tahap II ini sesuai dengan semua indikator yg ditetapkan.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada BNPB yang telah memberi dukungan financial terhadap pelaksanaan kegiatan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif, H., A D Nugraha, M Muzli, S Widiyantoro, Z Zulfakriza, S Wei, D P Sahara, A Riyanto, T Greenfield, N T Puspito, A Priyono, A T Sasmi, P Supendi, A Ardianto, D K Syahbana, S Rosalia, A Cipta, Y M Husni. 2021. Local Earthquake Tomography of the Source Region of the 2018 Lombok Earthquake Sequence, Indonesia. *Geophysical Journal International*, Vol. 226, Issue 3, pp. 1814–1823.
- Annas, Aswar. 2017. *Interaksi Pengambilan Keputusan dan Evaluasi Kebijakan*. Penerbit: Celebes Media Perkasa
- Kencanawati, NN, DS Agustawijaya, RM. Taruna. 2020. *An Investigation of Building Seismic*

Design Parameters in Mataram City Using Lombok Earthquake 2018 Ground Motion. *Journal of Engineering and Technological Sciences*, Vol. 52, No. 5, pp. 651-664.

Mufis, Mughron .2016. Efektivitas Badang Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Pelaksanaan Program Kelurahan Siaga Bencana di Kota Semarang. *Journal Of Public Policy and Management*, Vol. 5 No 1.

Pasolong, Harbani. 2013. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta

Rohmat. 2019. *Penanggulangan Bencana Alam Klimatologis*. Penerbit: Duta

Sawir, Muhammad. 2020. *Birokrasi Pelayanan Publik Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Deepublish

Wahyuni, Sri. 2020. Peran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pembangunan Perpustakaan Pasca Tsunami Aceh. *Adabiya* Vol. 22 No. 1.